



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 147  
TAHUN 2017 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1748 Tahun 2018 telah ditetapkan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya pejabat purna bakti, alih tugas dan meninggal dunia, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 1748 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Halaman 2 nomor urut 12 Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Badan Pengelola Keuangan Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
12.	Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja PPKD	23 November 2018

2. Halaman 13 nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Agustus 2018

3. Halaman 15 nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kehutanan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
9.	Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	14 November 2018

4. Halaman 16 nomor urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	13 November 2018

5. Halaman 16 nomor urut 19 dan nomor urut 26 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
19.	Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti dan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	14 November 2018
26.	Kepala Bidang Rehabilitasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah	13 November 2018

6. Halaman 18 nomor urut 62 dan nomor urut 74 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
62.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa dan Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan	29 Maret 2018
74.	Wakil Direktur Keuangan dan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	1 Desember 2018

7. Halaman 36 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pulogadung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kecamatan Pulogadung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
3.	Lurah Jatinegara Kaum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jatinegara Kaum dan Kelurahan Pulogadung	22 November 2018

8. Halaman 36 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kayu Putih diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kecamatan Pulogadung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Jati sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Jati dan Kelurahan Kayu Putih	22 November 2018

9. Halaman 37 nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Rawa Terate diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kecamatan Cakung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Lurah Cakung Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cakung Barat dan Kelurahan Rawa Terate	1 Desember 2018

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 29 Maret 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
DAKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

## Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
19. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
20. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta